

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektif dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Rumah Sakit Umum Daerah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

b. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pengelolaan sumber Daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna Anggaran

dalam menilai Akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD melaksanakan seluruh kegiatannya dari dana APBD;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai suatu entitas pelaporan. Adapun Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsurunsur sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Transfer
- Surplus/ defisit
- Pembiayaan f. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah

kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- Kas dan setara kas
- Investasi jangka pendek
- Piutang
- Persediaan
- Investasi jangka panjang
- Aset tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban jangka pendek
- Kewajiban jangka panjang
- Ekuitas

2. Laporan Operasional

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

- Pendapatan LO dari kegiatan operasional
- Beban dari kegiatan operasional
- Surplus/ Defisit dari kegiatan non operasional
- Pos luar biasa
- Surplus/ Defisit LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

- Ekuitas awal
- Surplus/ defisit LO pada periode bersangkutan
- Koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;

- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- 30) Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah Tahun 2005, yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Ikatan Akuntan Indonesia (KSAP-IAI);
- 31) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Ikatan Akuntan Indonesia (KSAP-IAI);
- 32) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 33) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015;
- 34) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015;
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 36) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pemda

- 37) patan dan Belanja Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2015;
- 38) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015;
- 39) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 40) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Lapoan Keuangan

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan pemerintah Daerah
 - 2.1.1 Pendapatan
 - 2.1.2 Belanja
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah Daerah
 - 3.1.1 Pendapatan – LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan-LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Tahun Anggaran 2022, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan sebesar **Rp 27.927.399.033** dan terealisasi sebesar **Rp.26.860.493.177** atau sebesar **96.18 %** , sedangkan anggaran di tahun 2023 sebesar **Rp 27.646..620.676** dan terealisasi **Rp.26.734.167.873** atau sebesar **(96,70 %)** Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 dan 2022 beserta realisasinya.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Pendapatan	11.585.805.730	4.165.074.316	35.95	12.159.142.230
2	Belanja Daerah	27.647.620.676	26.734.167.873	96.70	26.860.493.177
	A. Belanja Operasi	25.573.108.476	24.846.023.063	97.16	26.003.882.038
	B. Belanja Modal	2.074.512.200	1.888.144.810	91.02	856.611.139

1. Pendapatan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merencanakan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan Retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 11.585.805.730,- yang terealisasi Rp. 4.165.074.316,- (35.95%)

2. Pendapatan Belanja

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
A	Belanja Daerah	27.647.620.676	26.734.167.873	96,70	913.452.803
I	Belanja Operasi	25.573.108.476	24.846.023.063	97.16	727.085.413
1	Belanja Pegawai	10.384.942.516	10.020.863.602	96.49	364.078.914
2	Belanja Barang dan Jasa	15.188.165.960	14.825.159.461	97.61	363.006.499
II	Belanja Modal	2.074.512.200	1.888.144.810	91.02	187.367.390

Untuk realisasi belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan program dan kegiatan terdiri dari 2 (dua) program 6 (enam) kegiatan dan 14(empat belas) sub kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, terdiri dari 4(empat)kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Pereangkat Daerah : terdiri dari 2 Sub kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
1.	Penyediaan Gaji dan	10.279.502.516	9.915.423.602	96.42	364.078.914
2	Tunjangan ASN	5.964.209.000	5.883.389.000	98.64	80.820.000
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah	16.243.711.516	15.798.812.602	97,26	444.898.914

2. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah : terdiri dari 3 Sub kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
1.	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	29.975.000	29.960.500	99,95	14.500
2.	Penyediaan bahan	648.949.400	648.883.353	99.98	66.047

3.	logistik	156.136.000	155.794.208	99.78	341.792
3.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah	835.060.400	834.638.061	99.94	422.339

3 Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah : terdiri dari 2 Sub kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ Kurang
1.	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	494.500.000	426.252.881	86.19	68.247.119
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.145.878.176	3.088.376.500	98.17	575.016.676
	Jumlah	3.640.378.176	3.514.629.381	96,54	125.748.795

4. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah : terdiri dari 2 Sub kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ Kurang
1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas opsional atau lapangan	330.850.000	320.364.879	96.83	10.485.121
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	924.680.000	873.158.459	94.42	51.521.541
	Jumlah	1.255.530.000	1.193.523.338	95.06	620.066.662

B. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat , terdiri dari 2(dua)kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota : terdiri dari 3 Sub kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
1.	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	1.705.211.700	1.522.306.836	89,27	182.904.864
2.	Pengadaan Obat,Vaksin	2.137.663.384	2.137.180.880	99,97	2.137.180.880
3	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	261.360.000	254.206.650	97,26	254.206.650
	Jumlah	4.104.235.084	3.913.694.366	95,35	190.540.718

2. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota : terdiri dari 1 Sub kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.568.705.500	1.478.870.125	94,27	89.835.375

2.1 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN

Hampir tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 yang dapat menghambat pencapaian target yang ditetapkan, namun perlu lebih ditingkatkan ketepatan dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan dan Menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui BKD, oleh karena itu OPD menyelenggarakan Sistem Akuntansi – OPD untuk menghasilkan Laporan Keuangan OPD

Komponen Laporan Keuangan OPD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

3.1. Rincian Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1 Penjelasan Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara Penerimaan OPD.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun Anggaran 2023 menerima pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, penjualan obat-obatan dan hasil farmasi, Retribusi pelayanan BPJS, dan Qris dan retribusi obat kronis BPJS dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi per Desember 2023	%	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan	11.585.805.730	4.165.074.316	35,95	12.159.142.230

Rincian Pendapatan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 4.165.074.316- terdiri dari :

- ❖ Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 605.828.153
- ❖ Pejualan Obat-obatan dan hasil Farmasi sebesar Rp.51.806.944
- ❖ Retribusi Pelayanan BPJS sebesar Rp.3.416.475.304
- ❖ Qris sebesar Rp. 30.321.811
- ❖ Retribusi Obat Kronis BPJS Rp. 60.642.104

3.1.2 Penjelasan Pos-pos Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran bendahara OPD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Belanja terdiri belanja Operasi, belanja modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran(LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Dari Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebesar Rp. 27.647.620.676, dengan jumlah Realisasi Rp, 26.734.167.873 (96,70) dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 913.452.803. Adapun perincian dari realisasi Sebagai Berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1.	Belanja Operasi	25.573.108.476	24.846.023.063	97.16	26.003.882.038
2.	Belanja Modal	2.074.512.200	188.144.810	91.02	856.611.139
3.	Belanja Tak Terduga	0	0	0	0
	Jumlah	27.647.620.676-	26.734.167.873	96.70	26.860.493.177

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Jadi Realisasi Belanja Operasi di Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat sebesar Rp. 24.846.023.063 atau (97,16) dari anggaran sebesar Rp.25.573.108.476. Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional OPD dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
a.	Belanja Pegawai	10.384.942.51	10.020.863.602	96,49
b.	Belanja Barang dan Jasa	15.188.165.960	14.825.159.461	97.61
	Jumlah	25.573.108.476	24.846.023.063	97,16

Realisasi Belanja belanja operasi dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 10.020.863.602 dari target anggaran sebesar Rp. 10.384.942.516 atau 96.49 % dari target belanja pegawai secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi per Desember 2023	%	Realisasi tahun 2022
1.	Gaji dan Tunjangan ASN	6.100.725.903	5.803.163.909	95,12	5.822.621.483
2.	Tambahan Penghasilan ASN	4,178,776.613	4.112.259.693	98,41	4.906.943.586
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN	105.440.000	105.440.000	100	101.120.000
	Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	86.400.000	86.400.000	100	40.800.000
	Belanja honorarium pengadaan barang dan jasa	12.240.000	12.240.000	100	12.920.000
	Belanja jasa pengelola BMD	6.800.000	6.800.000	100	47.400.000
	Jumlah	10.384.942.516	10.020.863.602	96,49	10.830.685.069

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

b.1 Belanja barang

Belanja barang adalah Pengeluaran anggaran untuk pembelian barang/jasa yang habis pakai dimana belanja barang teralisasi sebesar Rp. 2.995.210.833,00 dari anggaran Rp. 2.996.834.784 yang terdiri dari :

1. Belanja bahan bakar dan Pelumas terealisasi sebesar Rp.160.807.500 dari anggaran Rp.160.850.00
2. Belanja Bahan isi tabug pemadam kebakaran terealisasi sebesar Rp. 11.515.000 dari anggaran Rp. 12.205.000
3. Belanja Isi Tabung Gas terealisasi sebesar Rp. 17.950.000 dari anggaran Rp. 18.000.000

4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor terealisasi Rp. 106.428.500,00 dari anggaran Rp. 106.430.400
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover terealisasi sebesar Rp. 44.999.400,00 dari anggaran Rp. 45.000.000
6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- benda pos terealisasi sebesar Rp. 2.000.000 dari anggaran Rp.2.000.000
7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor terealisasi sebesar Rp. 211.087.153,00 dari Anggaran Rp. 211.420.000
8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik terealisasi sebesar Rp. 29.960.500,00 dari anggaran Rp, 29.975.000
9. Belanja Obat-Obatan-Obat terealisasi sebesar Rp. 737.154.213,00 dari anggaran Rp. 737.420.460
10. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya terealisasi Rp. 1.365.946.667,00 dari anggaran Rp. 1.365.946.667,00
11. Belanja Natura dan Pakan-Natura terealisasi sebesar Rp. 134.605.900,00 dari anggaran Rp. 134.606.000
12. Belanja Makanan dan Minuman Rapat terealisasi sebesar Rp. 31.484.000,00 dari anggaran Rp. 31.490.000
13. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan terealisasi sebesar Rp. 141.272.000,00 dari anggaran Rp. 141.275.000

b.2 Belanja Jasa

Belanja jasa terealisasi sebesar Rp. 10.146.565.203 dari anggaran Rp 10.452.887.176 dimana belanja jasa terdiri dari :

1. Belanja jasa Kantor terealisasi sebesar Rp. 9.232,981.873 dari anggaran Rp, 9.497.481.000
2. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 54.975.000,00 dari anggaran Rp. 55.000.000
3. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,00 dari anggaran Rp. 36.000.000,00
4. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terealisasi Rp. 356.103.430,00 dari anggaran Rp.39.000.000
5. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp. 203.500.000,00 dari anggaran Rp. 205.000.000

b.3 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

Belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp 1.203.381.438,00 dari asnggaran Rp. 1.245.100.000 yang terdiri dari ;

1. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp. 487.553.001,00 dari anggaran Rp. 495.100.000
2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 90.725.000,00 dari anggaran Rp. 120.000.000
3. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp. 625.103.437,00 dari anggaran Rp. 630.000.000

b.3 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas merupakan belanja langsung dalam APBD yang artinya ada target kinerja khusus yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp. 480.001.987,00 dari anggaran Rp. 493.344.000 yang teridi dari Perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas Tetap

Jadi Belanja Barang dan Jasa Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Kepulauan mentawai Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 15.188.165.960 dan sudah terealisasi Rp. 14.825.159.461 atau 97.61 dan dapat kita lihat juga ditabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
I	Belanja Barang dan Jasa	15.188.165.960	14.825.159.461	97.61	15.173.196.969
1.	Belanja Barang	2.996.534.784	2.995.210.833	99,95	2.717.704.397
1.1	Belanja Bahan Habis pakai	2.996.534.784	2.995.210.833	99,95	2.717.704.397
2.	Belanja jasa	10.452.887.176	10.146.565.203	97,07	11.449.677.243
2.1	Belanja Jasa Kantor	9.497.481.000	9.232.981.873	97.22	10.899.851.101
3.	Belanja pemeliharaan	1.245.100.000	1.203.381.438	96.65	522.178.354
4.	Belanja Perjalanan Dinas	49.344.000	480.001.987	97,30	483.636.975
	Jumlah	15.188.165.960	14.825.159.461	97.61	15.173.196.969

3.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi belanja Modal sebesar Rp. 1.888.144.810 atau 91.02% dari anggaran sebesar Rp. 2.074.512.200 yang terdiri dari :

1. Belanja Modal perkakas standar yang terealisasi Rp. 24.989.300 dari anggaran sebesar Rp. 25.000.000
2. Belanja modal Alat Studio, komunikasi dan pemancar yang tealisasi sebesar Rp. 8.680.000 dari anggaran Rp. 8.680.000
3. Belanja Modal alat Kedokteran dan Kesehatan yang terealisasi sebesar Rp 1.650.697.810 dari anggaran Rp. 1.832.714.400
4. Belanja modal alat Laboratorium yang terealisasi sebesar Rp 52.788.700 dari anggaran Rp. 52.788.700
5. Belanja modal komputer yang terealisasi sebesar Rp. 104.720.000 dari anggaran sebesar Rp. 109.000.000

Dapat juga kita uraikan didalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
I	Belanja Modal peralatan dan mesin	2.074.512.200	1.888.144.810	91,02	856.611.139
1.	Belanja modal perkakas standar	25.000.000	24.989.300	99.96	
2.	Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	46.269.100	0	0	116.847.200
	Belanja Alat Kantor lainnya	0	0	0	5.400.000
	Belanja modal alat rumah tangga	46.269.100	0	0	111.447.200
	Belanja Modal mebel	46.269.100	0	0	45.247.200
	Belanja alat pendingin	0	0	0	66.200.000
3.	Belanja modal Alat Studio, komunikasi dan pemancar	8.680.000	8.680.000	100	
	Belanja Modal Alat studio	8.680.000	8.680.000	100	0
	Belanja modal perlatan cetak	8.680.000	8.680.000	100	0
4.	Belanja Modal alat Kedokteran dan Kesehatan	1.832.714.400	1.650.697.810	90.07	674.431.939
	Belanja Modal Alat Kedokteran umum	180.020.700	179.606.800	99.97	674.431.939
	Belanja Modal alat	1.652.693.700	1.471.091.010	89.01	0

	Kedokteran tranfusi darah				
5.	Belanja modal alat Laboratorium	52.788.700	52.788.700	100	0
	Belanja modal alat laboratorium umum	52.788.700	52.788.700	100	0
6.	Belanja modal komputer	109.000.000	104.720.000	96.02	65.332.000
	Belanja modal komputer unit	109.000.000	104.720.000	96,02	55.332.000
	Belanja modal personal komputer	109.000.000	104.720.000	96,02	0
	Belanja modal peralatan komputer	0	0	0	10.000.000
	Jumlah	2.074.512.200	1.888.144.810	91.02	856.611.139

3.1.2.3 Surplus /Defisit LRA

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit di LRA Rp (22.569.093.557,00) dari Surplus Anggaran Rp. (16.061.814.946)

3.1.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

3.1.3.1 Penjelasan Pendapatan-LO

Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk keadaan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp, 4.165.074.316

	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
a. Pendapatan – LO	4.165.074.316	12.159.142.230

Realisasi capaian pendapatan LO tahun 2023 adalah dari anggaran pagu sebesar Rp.11.585.805.730 yang teralisasi sebesar Rp. 4.165.074.316

Dimana Rincian Pendapatan LO tahun 2023 sebesar Rp. 4.165.074.316- terdiri dari :

- ❖ Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 605.828.153
- ❖ Pejualan Obat-obatan dan hasil Farmasi sebesar Rp.51.806.944
- ❖ Retribusi Pelayanan BPJS sebesar Rp.3.416.475.304
- ❖ Qris sebesar Rp. 30.321.811

Retribusi Obat Kronis BPJS Rp. 60.642.10

3.1.4 Penjelasan Beban – LO

Beban adalah Penurunan manfaat ekonomi atau potensi Jasa dalam periode penurunan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah beban pada tahun 2023 sebesar Rp. 29.760.233.850 dibandingkan dengan beban tahun 2022 sebesar Rp. 28.739.123.038 terdapat kenaikan sebesar Rp 1.021.110.812

Beban dari kegiatan operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Per Desember 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Beban Pegawai- LO	10.020.863.602	10.830.685.069	(809.821.467)
2.	Beban barang -LO	2.774,649.956	2.857.678.494	(83028538)
3.	Beban Jasa-LO	10.146.565.203	11.449.677.243	(1.303.112.040)
4.	Beban Perjalanan Dinas-LO	480.001.987	483.636.975	(3.634.988)
5.	Beban Pemeliharaan-LO	1.261.719.738	558.023.154	703.696.584
6.	Beban Penyusutan peralatan dan mesin	0	0	
7.	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan	0	0	
8.	Beban Penyusutan jalan,irigasi dan jaringan	0	0	
9.	Beban lain-lain	0		
10	Beban Penyusutan	2.538.216.682	2.559.422. 103	(21.205.421)
10.	Beban Amortisasi aset lainnya-aset tidak berwujud	0	0	0
JUMLAH		29.760.233.850	28.739.123.038	1.021.110.812

Rincian beban - LO

3.1.4.1. Beban Pegawai-LO

Beban pegawai-LO pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 10.020.863.602 ,dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 10.830.685.069 ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar Rp (809.821.467)

Beban Pegawai dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /penurunan
1.	Beban gaji pokok PNS	4.374.494.660	4.461.882.360	(87.387.700)
2.	Beban gaji pokok PPPK	234.816.400	150.953.400	83.863.000
3.	Beban Tunjangan keluarga ASN	333.818.595	357.718.952	(23.900.357)
4.	Beban Tunjangan keluarga PPPK	21.756.056	7.770.020	13.986.036
5.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	36.400.000	33.160.000	3.240.000
6.	Tunjangan Fungsional ASN	436.615,000	426.485.000	10.130.000
7.	Tunjangan fungsional umum	84.160.000	94.335.000	(10.175.000)
8.	Tunjangan Beras ASN	259.408.440	278.961.840	(19.553.400)
9.	Tunjangan Beras PPPK	0	7.459.260	7.459.260
10.	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	4.381.000	3.817.397	563.603
11.	Pembulatan gaji ASN	71.830	74.552.	(2.722)
12.	Pembulatan Gaji PPPK	5.968	3.702	(2.266)
13.	Iuran Simpanan Peserta Taperum	0	0	0
14.	Iuran Tambahan Peserta Taperum PPPK	0	0	0
15.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.726.323.608	2.090.029,070	(363.705.462)
16.	Beban Tambahan	41.596.320		

	Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		0	41.596.320
17	Beban Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	346.709.464	487.651.203	(140.941.739)

18	Beban Tambahan penghasilan berdasarkan Profesi kerja	238.403.264	292.895.740	(54.492.476)
19	Beban Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	1.722.830.257	2.036.367.573	(313.537.316)
20	Beban Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PPPK	36.396.780	0	36.397.780
21	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	86.400.000	40.800.000	45.600.000
22	Honorarium pengelola barang dan jasa	12.240.000	12.920.000	(680.000)
23	Honorarium pengelola BMD	6.800.000	47.400.000	(40.600.000)
JUMLAH		10.020.863.602	10.830.685.069	(809.821.467)

3.1.4.1 Beban Barang -LO

Beban Persediaan/Barang pada Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebesar Rp. 2.774.649.956 dibandingkan di TA.2022 sebesar Rp. 2.857.678.494 ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar Rp. (83.028.538) Beban persediaan barang dapat dirincikan sebagai berikut:

Belanja barang di LO yang terdiri dari :

1. Belanja bahan bakar dan Pelumas terealisasi sebesar Rp.160.807.500 dari a
2. Belanja Bahan isi tabug pemadam kebakaran terealisasi sebesar Rp. 11.515.000
3. Belanja Isi Tabung Gas terealaisasi sebesar Rp. 17.950.000
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor terealisasi Rp
128.403.853
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover terealisasi sebesar Rp.
49.087.500
6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos terealisasi sebesar Rp.
1.987.000
7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor terealisasi sebesar Rp.
251.354.594
8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik terealisasi sebesar Rp.
29.700.500
9. Belanja Obat-Obatan-Obat terealisasi sebesar Rp. 728.463.243
10. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya terealisasi Rp. 1.083.759.466
11. Belanja Natura dan Pakan-Natura terealisasi sebesar Rp 135.400.438
12. Belanja Makanan dan Minuman Rapat terealisasi sebesar Rp. 31.484.000
13. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
terrealisasi sebesar Rp. 144.743.862

Bisa juga dilihat pada tabel :

No	Uraian	Per Des 2023 (Rp) (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1.	Belanja bahan bakar pelumas	160.807.500,00	131.209.500,00	29.598.000,00
2.	Belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran	11.515.000,00	12.205.000,00	(690.000,00)
3.	Belanja belanja isi tabung gas	17.950.000,00	15.000.000,00	2.950.000,00
4.	Belanja alat/ bahan ATK	128.403.853,00	115.596.695,00	12.807.158,00
5.	Belanja bahan kantor dan kertas dan cover	49.087.500,00	60.067.800,00	(10.980.300,00)
6.	Belanja bahan Cetak	0	20.000.000,00	(20.000.000,00)

7.	Belanja Perangko, materai dan benda pos	1.980.000,00	1.992.000,00	(12.000,00)
8.	Belanja Alat Listrik	29.700.500	30.489.150,00	(528.650,)
9.	Belanja perabot kantor	251.354.594	253.300.009,0 0	(1.945.415,00)
10.	Belanja perlengkapan dinas	0	770.000,00	(770.000,00)
11.	Belanja kantor kegiatan kantor lainnya	0	26.933.000,00	(6.933.000,00)
12.	Belanja Obat-obatan	728.463.243	549.086.397,0 0	179.376.846,00
13.	Belanja obat-obatan lainnya	1.083.759.466	1.315.428.703 ,00	(231.669.237,00)
14.	Belanja Natura dan pakan Natura	135.400.438,00	138.336.860,0 0	(2.936.422,00)
15.	Belanja makanan dan minum rapat	31.484.000,00	31.372.500,00	(2.936.422,00)
16.	Belanja Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan	144.743.862,00	155.890.880,0 0	(11.147.018,00)
Jumlah		.774.649.956	2.857.678.494	(83.028.538)

3.1.4.2 Beban Jasa- LO

Beban Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebesar Rp. 10.146.565.203 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 11.449.677.243,00 ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar Rp. (1.303.092.042). Beban jasa dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Per Des 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1.	Jasa Narasumber/tenaga ASN	22.342.342	38.205.450	(15.863.108)
2.	Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN	-	0	0
3.	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan sekretariat Tim pelaksana kegiatan	12.000.000	78.750.000	(66.750.000)
4.	Jasa Tenaga Kesehatan	5.597.339.000	6.011.319.100	(413.980.100,00)
5.	Jasa tenaga Laboratorium	220.242.000	187.831.000	32.411.000
6.	Jasa Tenaga Administrasi	611.454.000	660.751.000	(49.297.000)
7.	Jasa operator Komputer	36.600.000	30.000.000	6.600.000
8.	Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan sarana Umum	569.319.900	546.160.458	23.159.442
9.	Jasa tenaga pelayanan Umum	109.200.000	70.400.000	38.800.000
10.	jasa tenaga kebersihan	684.747.700	709.700.000	(24.952.300)
11.	Jasa Keamanan	327.450.000	308.860.000	18.590.000
12.	Jasa tenaga supir	143.500.000	153.200.000	(9.700.000)
13.	Jasa tenaga juru masak	189.800.000	189.250.000	550.000
14.	Jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat kesenian	153.300.000	152.800.000	500.000
15.	jasa kalibrasi	119.741.000	197.530.050	(77.789.050)

16.	Tagihan Air	15.638.650	16.249.320	(610.670)
17.	Tagihan Listrik	393.410.481	436.554.872	(43.144.391)
18.	Kawat/Faxmile/internet/TV	17.203.750	16.594.420	609.330
19.	Pembayaran pajak, bea dan perizinan	9.693.050,00	5.098.250	4.594.800
20.	Iuran jaminan kesehatan Bagi Non ASN	263.004.900	257.203.892	4.594.800
21.	Belanja insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19	0	1.089.607.181	(1.089.607.181)
22.	Sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya	36.000.000	28.750.000	7.250.000
22.	Sewa kendaraan bermotor angkutan barang	30.000.000	45.000.000	(15.000.000)
23.	Sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	0	12.815.000	(12.815.000)
24.	Belanja sewa transportasi storage equipment for liquid	24.975.000	48.257.250	(23.282.250)
25.	Belanja Jasa konsultan/berorientasi bidang kesehatan	356.103.430	0	356.103.430
26.	Belanja Kursus Singkat pelatihan	203.500.000	157.800.000	45.700.000
Jumlah		10.146.565.203,00	11.449.677.243,00	(1.303.112.040)

3.1.4.3 Beban perjalanan dinas

Beban perjalanan dinas –LO pada Rumah Saki Umum Daerah (RSUD) tahun 2023 sebesar Rp. 480.001.987 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 483.636.975,

Beban perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Beban perjalanan dinas Biasa yang terealisasi sebesar Rp. 447.445.355
2. Beban perjalan dinas Tetap yang terealisasi sebesar Rp,32,556.632

Dan dapat juga dilihat ditabel berikut ini

No	Uraian	Per Des 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ penurunan
1	Beban Perjalanan Dinas basa	447.445.355	446.264.451,00	1.180.904,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	32.556.632,00	37.372.524,00	(4.815.892,00)
Jumlah		480.001.987 ,00	483.636.975,00	(3.634.988,00)

3.1.4.4 Beban Pemeliharaan -LO

Beban Pemeliharaan di LO pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun 2023 sebesar Rp. 1.261.719.738 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 522.178.354,00 disini terjadi kenaikan sebesar Rp. 739.541.384

Beban Pemeliharaan dapat dirincikan sebagai berikut ;

1. Belanja beban pemeliharaan peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp.545.891.301
2. Belanja beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 90.725.000
3. Belanja Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp. 625.103.437

Dapat juga dilihat ditabel berikut :

No	Ura.ian	Per Des 2023(Rp)	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	545.891.301	283.748.479	262.142.822
2.	Beban pemeliharaan gedung dan Bangunan	90.725.000	29.896.700	60.828.300
3.	Belanja Pemeliharaan			

	jalan dan irigasi	625.103.437	208.533.175	416.570.262
Jumlah		1.261.719.738	522.178.354	739.541.384

3.1.4.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penusutan yang akan dilaporkan dalam laporan operasional Pemerintah Daerah

Beban Penyusutan dan Amortisas tahun 2023 sebesar Rp. 2.538.216.682

dengan per rincian obyek sebagai berikut :

1. Beban penyusutan peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp. 1.955.022.795
2. Beban penyusutan gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp. 460.803.044 yang terdiri dari :
 - Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 57.512.760
 - Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang terealisasi sebesar Rp. 12.765.400
 - Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp. 335.216.033
 - Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp. 5.760.420
 - Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp. 1.988.440
 - Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp. 14.427.671
 - Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp. 23.739.400
 - Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Rp. 9.392.920
3. Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar Rp. 122.390.843 yang terdiri dari :
 - Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku Rp. 1.496.175,00
 - Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp. 79.289.018,00
 - Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rppp. 2.431.275,00

- Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rp. 3.923.525,00
- Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi Rp. 244.750,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir Rp. 9.888.800,00
- Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi Rp. 14.805.900,00
- Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah Rp. 10.311.400,00

3.1.4.7 Pengakuan Beban Persediaan (barang)

a. Pengakuan penyesuaian beban lo untuk beban persediaan bahan pakai habis per tahun 2023 ditambah sisa bahan pakai habis tahun 2022 dikurangi saldo akhir bahan pakai habis tahun 2023, sesuai dengan Laporan persediaan barang per tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Objek Beban	Saldo akhir Beban Bahan Pakai Habis tahun 2022 +	Realisasi Beban Bahan Pakai Habis Des 2023 +	Saldo akhir bahan pakai habis Des 2023 -	Jumlah
Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	160.807.500	0	160.807.500
Isi Tabung pemadam kebakaran	0.00	11.515.000,00	0	11.515.000,00
Isi tabung gas	0,00	17.950.000	0	17.950.000,00
Alat Tulis Kantor	22.225.353	106.428.500,00	(250.000)	128.403.853,00
Kertas dan Cover	4.088.100	44.999.400	0	49.087.500,00
Bahan cetak	0	0	0	0
Benda Pos	0.00	2.000.000	(20.000)	1.980.000
Perabot Kantor	42.571.886	211.087.153	(2.304.445)	251.354.594

Rincian Objek Beban	Saldo akhir Beban Bahan Pakai Habis tahun 2022 +	Realisasi Beban Bahan Pakai Habis Des 2023 +	Saldo akhir bahan pakai habis Des 2023 -	Jumlah
.	0,00	29.960.500	(260.000,00)	29.700.500
Alat Listrik				
Perlengkap an Dinas	0,00	0.00	0,00	0.00
Alat/baha n untuk kegiata n kant or lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Obat-obat	426.353.720	737.154.213	(435.044.690)	728.463.243
Obat- obatan lainnya	374.422.683	1.365.946.667	(656.609.884)	1.083.759.466
· Pakan Natura	794.538	134.605.900	0	135.400.438
Makan dan Minuma n Rapat	0,00	31.484.000	0	31.484.000
Makanan dan Fasiltas urusan kesehat an	3.471.862	141.272.000	0	144.743.862
Jumlah	873.928.142	2.995.210.83 3	(1.094.489.019, 06)	2.774.649.956

3.1.4.8 Penjelasan Surplus Defisit-LO

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Surplus / Defisit – LO	(23.056.942.852)	(15.441.802.628,0 0)

Surplus dari Operasi-LO pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebesar Rp. (23.056.942.852) sedangkan surplus tahun 2022 Rp. (15.441.802.628) merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa

No	Uraian	Per Des 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	(23.056.942.852)	(15.441.802.628)
2.	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Jumlah		(23.056.942.852)	(15.441.802.628)

3.1.4.9 Penjelasan perbedaan LO dengan LRA

Penjelasan perbedaan antara laporan realisasi anggaran (LRA) basis Kas dengan Laporan Operasional (LO) basis accrual, dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

Perbedaan LO-LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA
1	Pendapatan daerah	4.165.074.316,00	4.165.074.316,00
	Pendapatan Retribusi pelayanan kesehatan RSUD	4.165.074.316,00	4.165.074.316,00
	Jumlah Pendapatan	4.165.074.316,00	4.165.074.316,00
2	Belanja Operasi	24.683.800.486	24.846.023.063
2.1	Beban pegawai	10.020.863.602	10.020.863.602
2.2	Beban persediaan	2.774.649.953	2.995.210.833
2.3	Beban jasa	10.146.565.203	10.146,565.203
2.4	Beban perjalanan dinas	480.001.987	480.001.987
2.5	Beban pemeliharaan	1.261.719.738	1.203.381.438
2.4	Beban penyusutan		0
2.5	Beban lain-lain		0
	Jumlah Surplus/defisit	(23.056.942.852)	(22.569.093.557)

Dari tabel diatas dapat kita rincikan sebagai berikut :

Belanja Operasi di LRA terdiri dari belanja :

Jadi Realisasi Belanja Operasi di LRA di Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat sebesar Rp. 24.846.023.063 yang terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp10.020.863.602, belanja persediaan sebesar Rp2.995.210.833, Belanja Jasa sebesar Rp. 10.146,565.203, belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 480.001.987, belanja pemeliharaan sebesar Rp1.203.381.438

Jadi Surplus di LRA Rp, (22.569.093.557)

Belanja Operasi di LO terdiri dari belanja :

Jadi Realisasi Belanja Operasi di LO di Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat sebesar Rp. **24.683.800.486** yang terdiri dari : Belanja beban Pegawai sebesar Rp10.020.863.602, belanja persediaan barang sebesar Rp. 2.774.649.953 Belanja beban Jasa sebesar Rp. 10.146,565.203, belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 480.001.987, belanja pemeliharaan sebesar Rp 1.261.719.738

Jadi Surplus di LO Rp, (23.056.942.852)

Penjelasan Selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada lampiran.

3.1.4.10 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp. 29.428.638.577,05 yang didapat dan merupakan saldo akhir ekuitas di tahun 2022

b. Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit LO sebesar Rp.(23.056.942.852) merupakan defisit atas kegiatan operasional tahun 2023 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Di RSUD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

c. Koreksi-Koreksi

Adapun koreksi-koreksi yang terdapat di LPE antara lain:

- Koreksi saldo awal aset tetap Rp.0,00
- Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap Rp.0,00
- Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya Rp.0,00

- Koreksi ekuitas Rp.0,00

d. Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan nilai yang akan dikonsolidasikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2023 Rp. 22.569.093.557 didapat dari Laporan Realisasi Anggaran TA.2023

e. lain-lain

Mutasi tambah fsri BPBD ke RSUD (Alat Kesehatan Umum Lainnya)

Rp. 102.140.249

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun 2023 Rp. 29.042.929.531,05

Bisa juga dilihat pada tabel dibawah ini :

Perhitungan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	29.428.638.577,05	31.556.100.738,05
Surplus Defisit Laporan Operasional	(23.056.942.852)	(16.831.313,108)
RK PPKD		
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0	0
Koreksi nilai persediaan	0	0
Koreksi selisih revaluasi aset tetap	0	0
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	22.569.093.557	14.701.350.947,
Lain-lain	102.240.249	2.500.000
Ekuitas Akhir	29.042.929.531,05	29.428.638.577,05

3.1.4.11 Pos Penjelasan Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar).

3.1.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

3.1.5.1 Aset Lancar

Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran di muka, dan pendapatan.

Aset lancar pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan per tahun 2023 sebesar 1.094.489.019 dan Aset lancar tahun 2022 sebesar Rp. 873.928.142 yang berasal dari akumulasi penjumlahan dari kas dan setara kas Rp.0, Piutang pendapatan Rp 0, piutang lainnya Rp.0, beban dibayar dimuka Rp.0 dan persediaan (stock Opname).

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Jumlah Persediaan barang ini ditentukan berdasarkan stock Opname yang dilaksanakan oleh pengurus barang OPD sebagai berikut :

No	Uraian Persediaan (barang)	Per Des 2023 (Rp) (Rp)
1	Belanja bahan bakar pelumas	0
2	Belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran	0
3	Belanja belanja isi tabung gas	0
4	Belanja alat/ bahan ATK	250.000
5	Belanja bahan kantor dan kertas dan cover	0
6	Belanja bahan Cetak	0
7	Belanja Perangkat, materai dan benda pos	20.000
8	Belanja Alat Listrik	260.000
9	Belanja perabot kantor	2.304.445
10	Belanja perlengkapan dinas	0

11	Belanja kantor kegiatan kantor lainnya	0
12	Belanja Obat-obatan	435.044.690
13	Belanja obat-obatan lainnya	656.609.884
14	Belanja Natura dan pakan Natura	0
15	Belanja makanan dan minum rapat	0
16	Belanja Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan	0
	Jumlah	1.094.489.019,06

Dari Tabel diatas dapat Kita jelaskan :

Bahwa pada aset lancar pada persediaan barang dirumah sakit terdiri :

- Alat Tulis Kantor sisa Rp 250.000
- Alat Listrik sisa Rp. 260.000
- Benda Pos sisa Rp. 20.000
- Perabot kantor disini maksudnya bahan dan peralatan kebersihan yang digunakan di rumah sakit seperti : Bahan (Kapur Barus, sabun, Wipol deterjen) dan peralatan kebersihan (Kaset kaki, ember plastik,sapu lidi,tempat sampah,kantong plastik, pendorong air)
- Obat sisa Rp. 435.044.690
- Obat-obatan lainnya Rp. 656.609.884
- Belanja Naturan dan Pakan Natura adalah golongan bahan makanan kering yang digunakan untuk pasien di rumah sakit (Beras,gula, telur aam,daging ayam,kacang, tepung,teh minyak goreng, roti)

3.1.5.2 Aset Tetap

Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jumlah Aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 27.928.508.512,05 dan Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp. 28.534.778.435,05.

Nilai aset tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Rumah Sakit terdiri dari :

Uraian	Tahun 2022	Mutasi	Tahun 2023
Tanah	1.620.000.000	0	1.620.000.000
Peralatan dan Mesin	39.195.414.930	2.118.202.509	41.313.617.439
Gedung dan Banguna	22.612.895.267	0	22.612.895.267

n			
Jalan, Irigasi, dan Jari ngan	3.945,962.500	0	3.945.962.500
Aset Tetap Lainnya	177.807.220	0	177.807.220
Konstruksi Dalam Pen gerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusuta n	(39.017.301.481, 95)	(2.724.472.432)	(41.741.773.913, 95)
Koreksi Akumulasi Penyusu tan	0	0	0
Jumlah Aset Tetap	28.534.778.435,05	(606.269.923)	27.928.508.512,05

Jumlah aset tetap pada Tahun 2023 lebih kecil dari jumlah aset tetap Tahun 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat mutasi aset sebesar Rp.(606.269.923) Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan dengan entry data dan klasifikasi aset pada aplikasi SIPD. Saldo dan Mutasi dari masing-masing kelompok aset tetap tahun 2023 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Jadi disini tanah yang digunakan untuk bangunan tempat kerja yang nilainys sebesar Rp. 1.620.000.000

Perhitungan nilai Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo tahun 2023	Rp	1.620.000.000
Pengurangan Tahun 2023	Rp	(0)
Penambahan Tahun 2023	Rp	0
Jumlah	Rp	1.620.000.000

Jumlah tersebut merupakan aset tetap –tanah milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tidak ada Penambahan Aset Tetap berupa tanah tahun 2023.

2. Peralatan dan mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Perhitungan nilai peralatan dan mesin tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo tahun 2023	Rp	39.195.414.930
Pengurangan Tahun 2023	Rp	
Penambahan Tahun 2023	Rp	2.118.202.509
Jumlah	Rp	41.313.617.439
Nilai Aset Tetap tahun 2023	Rp	41.313.617.439

Disini peralatan dan mesin didapat saldo awal tahun 2023 Rp. 39.195.414.930 dimana disini terdapat penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.118.202.509 yang meliputi :

- Belanja Modal Perkakas Standar (Standar Tools)			24.989.300
- Reklas ke Barang dan Jasa BM Standar Tools			(24.989.300)
- Belanja Modal Mebel			46.269.000
- Reklas ke Extra BM Mebel			(30.669.000)
- Belanja Modal Peralatan Cetak			8.680.000
- Reklas ke Extra BM Peralatan cetak			(2.680.000)
- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum			179.606.800
- Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah			1.471.091.010
- Belanja Modal Alat Laboratorium Umum			52.788.700
- Belanja Modal Personal Computer			104.720.000
Jumlah			1.829.806.510
- Mutasi Aset dari BPBD ke RSUD			
Alat Kesehatan Umum lainnya			288.395.999
TOTAL			2.118.202.509

Jumlah tersebut merupakan aset tetap - peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penambahan Peralatan dan mesin dapat dirincikan sebagai berikut

Rincian Aset Tetap – peralatan dan mesin

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
I	Belanja Modal peralatan dan mesin	2.074.512.200	1.888.144.810	91,02	856.611.139
1	Belanja modal perkakas standar	25.000.000	24.989.300	99.96	0
2	Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	46.269.100	0	0	116.847.200
	Belanja Alat Kantor lainnya	0	0	0	5.400.000
	Belanja modal alat rumah tangga	46.269.100	0	0	111.447.200
	Belanja Modal mebel	46.269.100	0	0	45.247.200
	Belanja alat pendingin	0	0	0	66.200.000
2	Belanja modal Alat Studio, komunikasi dan pemancar	8.680.000	8.680.000	100	
	Belanja Modal Alat studio	8.680.000	8.680.000	100	0
	Belanja modal peralatan cetak	8.680.000	8.680.000	100	0
3	Belanja Modal alat Kedokteran dan Kesehatan	1.832.714.400	1.650.697.810	90.07	674.431.939
	Belanja Modal Alat Kedokteran umum	180.020.700	179.606.800	99.97	674.431.939
	Belanja Modal alat Kedokteran tranfusi darah	1.652.693.700	1.471.091.010	89.01	0
4	Belanja modal alat Laboratorium	52.788.700	52.788.700	100	0
	Belanja modal alat laboratorium umum	52.788.700	52.788.700	100	0
5	Belanja modal komputer	109.000.000	104.720.000	96.02	65.332.000
	Belanja modal komputer unit	109.000.000	104.720.000	96,02	55.332.000
	Belanja modal personal komputer	109.000.000	104.720.000	96,02	0
	Belanja modal	0	0	0	10.000.000

	peralatan komputer				
	Jumlah	2.074.512.200	1.888.144.810	91.02	856.611.139

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Rumah Sakit Umum Daerah gedung dan bangunan terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 2.875.638.00
2. Bangunan Gudang sebesar Rp. 638.270.000
3. Bangunan Kesehatan sebesar Rp. 16.333.544.717
4. Bangunan gedung tempat ibadah sebesar Rp. 288.021.000
5. Bangunan gedung untuk pos Jaga sebesar Rp. 99.422.000
6. Bangunan Gedung Garasi/pool sebesar Rp. 721.283.550
7. Bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp. 1.186.970.000
8. Bangunan mess/wisma/tempat peristirahatan Rp. 469.646.000

Perhitungan nilai gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo tahun 2022	Rp	22.612.895.267
Pengurangan Tahun 2023		0
Penambahan Tahun 2023	Rp	0
Jumlah	Rp	22.612.895.267
Nilai Aset Tetap per tahun 2023	Rp	22.612.895.267

Jadi Gedung dan bangunan di rumah sakit nilainya sebesar Rp. 212. 612.895.267

Jumlah tersebut merupakan aset tetap - gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari

Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Jenis	Saldo Tahun 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2023
Gedung Kantor	22.612.895.267	0	0	22.612.895.267
Gedung Rumah Dinas	0	0	0	0
Gedung Gudang	0	0	0	0
Dst.			0	
Jumlah	22.612.895.267	0	0	22.612.895.267

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai aset tetap jaringan dan irigasi dan jalan terdiri dari :

1. Jalan khusus Rp. 84.717.00
2. Jalan lainnya Rp. 162.506.000
3. Bangunan pengambilan air bersih/air baku Rp. 59.847.000
4. Instalasi air bersih/air baku lainnya Rp. 2.378.670.500
5. Instalasi pembangkit tenaga air (PLTA) Rp. 97.251.000
6. Instalasi pembangkit tenaga diesel Rp. 156.941.000
7. Instalasi gardu listrik didistribusi Rp. 9,790.000
8. Instalasi pengamanan penangkal petir Rp. 197.776.000
9. Jaringan transmisi Rp. 592.236.000
10. jaringan telepon diatas tanah Rp. 206.228.000

Jadi jaringan, jalan dan irigasi sebesar Rp. 3.945.962.500

Jumlah tersebut merupakan Jalan, irigasi dan jaringan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

3.1.5.3 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup 38sset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori 38sset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman

Aset tetap lainnya di rumah sakit umum daerah terdiri dari :

1. Buku Umum sebesar Rp. 54.783.220
2. Bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro Rp. 1.600.000
3. Audio Visual sebesar Rp. 107.250.000
4. Tanaman sebesar Rp. 14,174.000

Perhitungan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 177.807.220,- adalah sebagai berikut:

Saldo tahun 2022	Rp	177.807.220
Pengurangan Tahun 2023		0
Penambahan Tahun 2023	Rp	0
Jumlah	Rp	177.807.220

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023

6. Akumulasi Penyusutan

Dalam laporan keuangan terdapat dua nilai penyusutan yaitu : biaya penyusutan dan Akumulasi penyusutan

Beban penyusutan adalah penggunaan atau manfaat dari aktiva tetap yang sudah memiliki pengakuan sedangkan akumulasi penyusutan adalah kumpulan beban penyusutan secara Periodik. Keduanya pun berbedanya didalam pencatatan keuangan, yang mana beban penyusutan harus dicatat dalam laporan laba rugi, dan akumulasi penyusutan harus dicatat di Neraca Akumulasi penyusutan tahun 2023 adalah Rp. (41.741.773.913.95).

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus . Metode garis lurus merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghitung penyusutan suatu nilai dari sebuah aset. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Dalam metode ini, biaya aset dibagi dengan masa manfaatnya untuk mendapatkan jumlah penyusutan tahunan. Jumlah ini kemudian dikurangi dari nilai buku aset setiap tahun.

Rumus Penyusutan Metode Garis Lurus

Biaya Penyusutan = (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / Masa Manfaat

Metode penyusutan garis lurus banyak digunakan karena pengaplikasiannya lebih mudah. Kelebihan dari metode garis lurus adalah lebih mudah digunakan dan diaplikasikan dalam akuntansi serta lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutannya

Biasanya, metode ini digunakan untuk mengetahui besaran nilai aset yang telah digunakan setelah kurun waktu tertentu.

Akumulasi penyusutan tahun sampai tahun 2023 terdiri dari :

1. Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin sen besar Rp. (31.124.325.810,95)
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. (5.372.055.891)
3. Akumulasi Penyusutan jalan ,jaringan dan irigasi sebesar Rp. (1.245.392.212)

3.1.5.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tak berwujud ,tagihan penjualan angsuran jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas dibatasi penggunaannya

1. Aset tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah Software perangkat Komputer atau aplikasi yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Aset tak berwujud harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas serta memiliki potensi manfaat ekonim dimasa mendatang, disini aset tak berwujud di RSUD berupa Software yang bernilai sebesar Rp. 526.020.000

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebesar Rp. 526.020.000,- terdiri dari:

Rincian Aset tak Berwujud

Uraian	Tahun 2022	Mutasi	Tahun 2023
Aset tak Berwujud (Software)	526.020.000, -	0	526.020.000
Jumlah	526.020.000	0	526.020.000

2). Aset lain-lain

Aset lain-lain sebagai akun neraca adalah aset yang dari berbagai hal tidak dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori aset investasi dalam neraca, aktiva tetap dan aktiva ta kberwujud Aset lain-lain tahun pada RSUD 2023 sebesar Rp. 1.920.776..665

Rincian Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2022	Mutasi	Tahun 2023
Aset Lain-lain	1.920.776.665		1.920.776.665
Software	526.020.000		526.020.000
Aset rusak berat/Usang	1.382.981.485		1.382.981.485
Aset tetap Yang tidak digunakan	11.775.180		11.775.180
Jumlah	1.920.776.665		1.920.776.665

Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud	(526.020.000)		(526.020.000)
Akumulasi amortisasi aset tidak Berwujud-Software	(526.020.000)		(526.020.000)
Akumulasi penyusutan aset lainnya	(1.374.824.665)		(1.377.324.665)
Jumlah aset lainnya	19.932.000		19.932.000
Jumlah Aset	29.428,538.577,05	(606.269.923)	29.042.929.531,05

3.1.6 Kewajiban

3.1.6.1 Kewajiban jangka pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang meliputi utang PFK, utang bunga, uang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya sebagai berikut :

Kewajiban Jangka pendek	Tahun 2023	Tahun 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Utang Bunga	0	0
Utang Pinjaman jangka pendek	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Utang belanja	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Rincian masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 Nihil
2. Utang Bunga Rumah Sakit Umum Daerah per 31 Desember 2023 Nihil

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2023 tidak mempunyai utang Jangka Pendek
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo bagian 42ancer utang jangka panjang per 31 Desember 2023 nihil
5. Pendapatan Diterima Dimuka Rumah Sakit Umum Daerah tidak ada pendapatan diterima dimuka Nihil
6. Utang Belanja Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa Kantor Tahun 2023, yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayar nihil
7. Utang Jangka Pendek Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2023 Nihil

3.1.6.2. Kewajiban Jangka Panjang

Rincian Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	Tahun 2023	Tahun 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Utang Bunga	0	0
Utang Pinjaman Jangka panjang	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
Jumlah	0	0

3.1.7 Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban per 31 Desember 2023

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Awal	29.428.638.577,05	31.556.100.738,05
Surplus Defisit-LO	(23.056.942.852)	(16.831.313.108)
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan	0	0
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	22.569.093.557	14.701.350.947
Lain-lain	102.140.249	2.500.000

Jumlah kewajiban dan Ekuitas Dana	29.042.929.531,05	29.428.638.577,05
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp **29.042.929.531,05** dan Rp. **29.428.638.577,05,-**.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas tahun 2023 sebesar dengan uraian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	29.428.638.577,05,-
Surplus Defisit Laporan Operasional	Rp	(23.056.952.852)
Setoran UYHD Tahun Lalu	Rp	
Lain-lain	Rp.	102.140.249
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Rp	22.569.093.557
Saldo tahun 2023	Rp	29.042.929.531,05

3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas daerah

3.2.1 Pendapatan – LO

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai realisasi pendapatan –LO sebesar Rp, 4.165.074.316

3.2.2 Beban – LO

Beban Realisasi beban Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Per Desember 2023
1	Beban Pegawai- LO	10.020.863.602
2	Beban persediaan	2.774.649.956
3	Beban Jasa-LO	10.146.565.203
4	Beban Perjalanan Dinas-LO	480.001.987
5	Beban Pemeliharaan-LO	1.261.729.738
6	Beban Penyusutan peralatan dan mesin	0
7	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan	0

8	Beban Penyusutan jalan,irigasi dan jaringan	0
9	Beban lain-lain	0
10	Beban Penyusutan dan amortisasi	2.538.216.682
10.	Beban Amortisasi aset lainnya-aset tidak berwujud	0
JUMLAH		29.760.233.850

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Saldo surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,00. Untuk kegiatan non operasional lainnya, tidak terdapat saldo surplus/deficit

3.2.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

3.2.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 29.428.638.577,05

3.2.4.2 Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. (20.460.387.869,94)

3.2.4.3 RK PPKD Rp.29.569.093.557

3.2.4.4 Koreksi ekuitas lainnya yang langsung menambah/mengurangi ekuitas untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 000

3.2.4.5 Lain-lain(Mutasi tambah dari BPBD alat kesehatan umum lainnya Rp. 102.140.249

3.2.4.6 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp. 29.042.929.531,05

BAB IV

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD RUMAH SAKIT

1. Kedudukan

1. UPTD RSUD merupakan unit organisasi fungsional yang bersifat khusus sebagai pusat kesehatan masyarakat yang memberikan layanan secara profesional.
2. UPTD RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

3. Fungsi

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

4.2. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
 - Urusan Kepegawaian
 - Urusan Umum
 - Urusan Program
 - Urusan Keuangan

3. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

- Urusan Pelayanan Medik
- Urusan Perencanaan Keperawatan dan Kebidanan
- Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan

4. Kepala Seksi Penunjang Medis

- Urusan Pelayanan Penunjang Medik

5. Kelompok Jabatan Fungsional:

- Dokter Spesialis
- Dokter Umum/Dokter Gigi
- Perekam Medis
- Pranata Laboratorium
- Fisioterapis
- Nutrisisionis
- Sanitarian
- Perawat
- Bidan
- Apoteker
- Asisten Apoteker
- Radiografer
- Elektromedik

Pelayanan yang dilakukan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Pelayanan Medis
2. Pelayanan penunjang Medis dan Non Medis
3. Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan
4. Pelayanan Administrasi

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Direktur menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Tugas dan Fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD RSUD meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan UPTD RSUD; dan
- d. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan UPTD RSUD.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- Melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun program, rencana pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penatausahaan keuangan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendahara dan pengelola keuangan;
- Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi, bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub bagian Tata Usaha serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan UPTD RSUD;
- Menyimpan berkas-berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan yang ditetapkan;

- b. Pengkoordinasian, penyusunan, pelaksanaan, pencatatan dan pengelolaan segala kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia tenaga medis dan keperawatan berdasarkan standar kompetensi;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama antar Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaporan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- c. Mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian, penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pencatatan dan pengelolaan rekam medis;
- g. Melakukan pengawasan terhadap tindakan malpraktek pelayanan medis dan keperawatan di UPTD RSUD;
- h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada staf tentang pelaksanaan tugas masing-masing serta menilai pekerjaan staf sebagai pembinaan dan pengembangan karir;
- i. Melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien;
- j. Menyiapkan keperluan pelaksanaan tugas instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioterapi, *medical record*, dan kamar operasi/anestesi/*recovery room*;
- k. Melakukan penanganan keluhan pasien dan pengunjung UPTD RSUD terhadap pelayanan yang diterima;
- l. Mengatur jadwal pelayanan instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioterapi, *medical record*, dan kamar operasi/anestesi/*recovery room* serta jam besuk di instalasi rawat inap;
- m. Menganalisa dan mengatur program kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- n. Melakukan analisa dan membuat rencana kebutuhan tenaga pada Seksi Pelayanan Mendis dan Keperawatan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Penunjang Medis

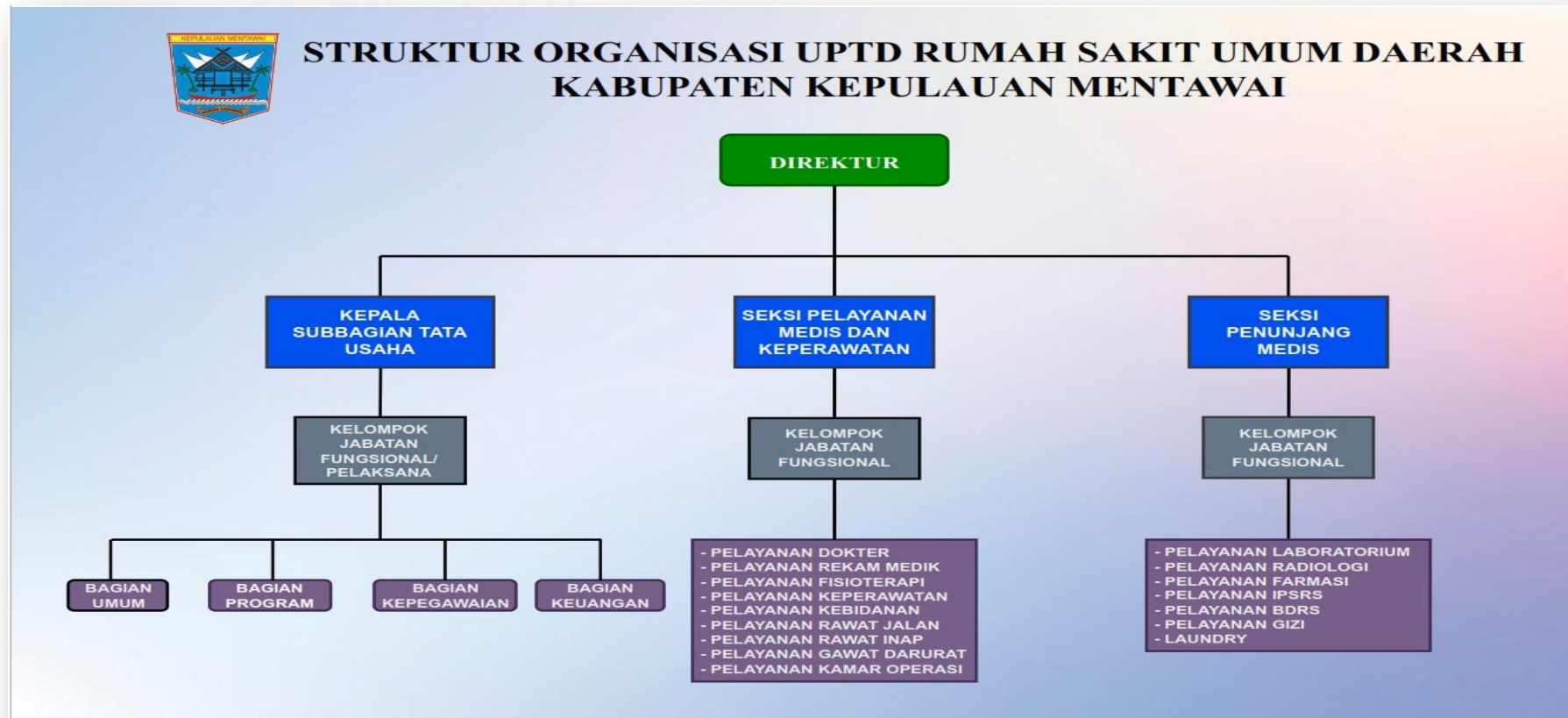
Dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan penunjang medis, Seksi Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan pada Seksi Penunjang Medis;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
- c. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan di seluruh jajaran Seksi Penunjang Medis dan kerjasama dengan instalasi terkait;
- d. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
- e. Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedik non perawatan dan non medis;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Seksi Penunjang Medis; dan
- g. Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di instalasi di bawah Seksi Penunjang Medis.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Seksi Penunjang Medis mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja Seksi Penunjang Medis berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan tenaga di instalasi yang ada pada lingkup Seksi Penunjang Medis secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi dan berkoordinasi dengan instalasi terkait;
- c. Menyusun program dan rencana pengembangan kompetensi staf pada instalasi yang ada di lingkup Seksi Penunjang Medis;
- d. Menyusun rencana kebutuhan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia serta anggaran biaya berdasarkan kebutuhan UPTD RSUD;
- e. Menganalisa dan menyetujui usulan pengadaan dan permintaan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia dari ruangan/instalasi yang berada di lingkungan Seksi Penunjang Medis;
- f. Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan staf dan kepala ruangan/instalasi yang berada di lingkungan Seksi Penunjang Medis;
- g. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diketahui; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Gambar Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai



BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kegiatan yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Dengan disusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Rumah Sakit Umum Daerah semoga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan perencanaan kerja ditahun selanjutnya di Rumah Sakit Umum Daerah diharapkan mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi

Proses penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Rumah Sakit Umum Daerah masih banyak kekurangan sehingga kami mengharapkan agar kritik dan saran dapat kami jadikan sebagai bahan perbaikan Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah di tahun yang akan datang

Tuapejat, 04 Januari 2023

Direktur RSUD
Kabupaten Kepulauan Mentawai


NIP: 197102182008021001